



PUTUSAN

Nomor : 562/Pid.B/2018/PN.Cbi.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, dalam Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Julian Fajri Bin Jahri
Tempat lahir : Curup
Umur/Tanggal lahir : 38/27 Juli 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Perum griya Bukit Jaya Blok R 15/27 Rt.006/019
Ds. Bojong Nangka Kec. Gunung Putri Kab Bogor
Agama : Islam
Pekerjaan : Tukrang Parkir

Terdakwa Julian Fajri Bin Jahri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2018 sampai dengan tanggal 11 Juli 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2018 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2018 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2018;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 18 September 2018;
5. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 September 2018 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 24 Desember 2018;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Desember 2018 sampai dengan tanggal 23 Januari 2019;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Desember 2018 sampai dengan tanggal 25 Januari 2019;

Halaman 1 dari 34 Put. No. 562/Pid.Sus/2018/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini di dampingi oleh Penasihat Hukum bernama: Muhammad Vicky Adha, SH.dkk, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum NURUSSYAFFAAH, sebagai Penasihat Hukum Terdakwa, berkantor di Jalan Tegar Beriman Nomor 5 Cibinong, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 04 Oktober 2018 Nomor 562/Pen.Pid/B/2018/PN.Cbi,

Pengadilan Negeri tersebut

Telah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 562/Pid.B / 2018/PN Cbi tanggal 26 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 562/Pid.B/2018/PN Cbi tanggal 27 September 2018 tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDM-273/Bgr/09/2018, tanggal 17 September 2018;

Telah membaca, memeriksa dan meneliti berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengarkan keterangan Terdakwa dan memperhatikan keterangan Para Saksi dipersidangan;

Telah memeriksa dan meneliti barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada hari Selasa, tanggal 13 November 2018, yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JULIAN FAJRI Bin JAHRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pembunuhan Berencana", sebagaimana Pasal 340 KUHP dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa JULIAN FAJRI Bin JAHRI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) Tahun dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah pisau yang bertuliskan AMALIK berikut sarungnya;
- 1 (satu) buah jaket levis bernoda darah warna abu-abu;
- 1 (satu) buah celana bahan warna hitam;

Halaman 2 dari 34 Put. No. 562/Pid.Sus/2018/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaos yang bernoda darah warna garis merah hitam abu;
 - 1 (satu) buah HP Merk Samsung;
 - 1 (satu) bilah topi warna hitam bergambar orang sedang naik sepeda;
 - Dirampas Untuk Dimusnahkan;
 - (satu) buah kaos kerah warna merah yang bermerk Cole, sobek bagian depan dan samping kiri yang berlumuran darah;
 - 1 (satu) buah kaos dalam warna putih sobek dibagian depan dan samping kiri yang berlumuran darah;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna hitam yang berlumuran darah;
 - 1 (Satu) buah celana levis warna abu-abu yang bermerk BMW yang berlumuran darah;
- Dikembalikan kepada saksi Widyawati;
3. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis dalam persidangan pada hari Selasa, tanggal 27 November 2018, yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut dan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan Putusan yang ringan-ringannya kepada Terdakwa atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Tanggapan secara lisan pada hari Selasa tanggal 27 November 2018, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap dengan Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana tertuang dalam Surat Dakwaan No.Reg.Perkara:PDM-273/Bgr/09/2018, tertanggal 13 November 2018, dengan uraian sebagai berikut:

Primair

-----Bahwa ia terdakwa JULIAN FAJRI Bin JAHRI pada Sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekira jam 18.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2018 bertempat di Perum Griya Bukit Jaya Blok E2 Rt.07/28 Ds. Tlajung Udik Kec. Gunung Putri Kab. Bogor atau setidaknya pada salah satu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili

Halaman 3 dari 34 Put. No. 562/Pid.Sus/2018/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2018



perkara ini, ***dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain.*** Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekitar jam 16.30 Wib, korban EKO MARYONO (Alm), yang berjualan di sekitar Alfamart menegur terdakwa JULIAN (petugas parkir di Alfamart), untuk merapikan mobil-mobil yang sedang parkir di samping toko Alfamart yang menimbulkan kemacetan, akan tetapi terdakwa tidak terima atas teguran korban, hingga terjadi cek cok mulut antara terdakwa dengan korban, hingga akhirnya istri korban (saksi WIDYAWATI) meleraikan cek-cok mulut tersebut. Setelah terdakwa dan korban selesai cekcok mulut, terdakwa kembali ke parkir dan korban kembali ketokonya, terdakwa melihat dari kejauhan di pinggang belakang korban ada yang menonjol, yang menurut dugaan terdakwa, korban membawa sebilah pisau, hingga akhirnya terdakwa pulang kerumah kontrakan teman terdakwa yang bernama ISTRON, untuk meminjam pisau. Sesampainya terdakwa di rumah saksi ISTRON, terdakwa langsung pergi kedapur dan melihat ada pisau selanjutnya terdakwa mengambil pisau tersebut dan menyelipkannya di pinggang sebelah kiri terdakwa.

Sekitar jam 18.30 Wib, terdakwa pergi lagi ke Alfamart blok C untuk parkir, terdakwa berpapasan dengan korban hingga terjadi saling melotot mata, kemudian korban berkata, mau apa kamu, selanjutnya terdakwa menjawab, kamu mau apa, hingga terdakwa lari ke blok E, terjadi lagi cek-cok mulut antara terdakwa dan korban, kemudian terdakwa berkata, "maksudnya apa", kemudian dijawab oleh korban, "kamu maunya apa sambil mengayuhkan tangannya kearah terdakwa", terdakwa mundur dan mencabut pisau yang disimpan terdakwa dipinggang terdakwa, selanjutnya korban mengambil batu ketika korban mengambil batu, terdakwa langsung menusuk kearah dada sebelah kiri korban, setelah itu terdakwa mundur dengan berlari kearah blok E, lalu terdakwa mengejar korban, tepatnya di persimpangan Blok E, saksi LUCYTA MOKOGINTA melihat terdakwa mengejar korban, dan menusuk korban berkali-kali kearah korban hingga mengenai ulu hati korban, yang mengakibatkan darah mengalir dari tubuh korban akhirnya korban lemas dan terduduk.

Selanjutnya saksi LUCYTA MOKOGINTA memanggil saksi WIDYAWATI (istri korban), tidak berapa lama saksi WIDYAWATI datang dan melihat di badan korban terkena tusukan di bagian ulu hati dan dibagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah ketiak sebelah kiri dan juga tangan kanan dan kiri juga terkena luka,. sudah tak berdaya lagi dan berlumuran darah, kemudian saksi WIDYAWATI meminta tolong kepada saksi JAIMIN Als. DWI untuk membawa Klinik Yapida, di tengah jalan korban meninggal dunia.

Sedangkan terdakwa lari kearah kuburan dan tidak berapa lama terdakwa ke rumah saksi NENENG HARTATI, setelah sampai di rumah NENENG HARTATI, terdakwa mengatakan kepada suami NENENG yaitu saksi WATIMAN KUSUMA RAHAYU, saya habis rebut, dan meminta baju ganti kepada saksi NENENG, setelah terdakwa berganti pakaian, selanjutnya terdakwa meletakkan pisau yang dipakai terdakwa untuk menusuk korban disamping mesin cuci dan meminta tolong kepada saksi WATIMAN untuk mengantarkan terdakwa ke Cibubur lalu naik angkot kearah pasar Rebo, dan pulang ke Lampung , hingga akhirnya terdakwa sembunyi lagi ke Bengkulu dan pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018 sekira jam 07.00 Wib terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Polsek Gunung Putri guna pengusutan lebih lanjut.

Akibat perbuatan terdakwa, berdasarkan VISUM Et REpertum an. EKO MARYONO pada tanggal 28 Juni 2018 No. VER.R/427/Sk.B/V / 2018/IKF yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ARIF WAHYONO dan ASRI M.PRALOBDA , dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Raden Said Sukanto dengan kesimpulan sebagai berikut :

Pada pemeriksaan jenazah laki-laki berusia empat puluh sembilan tahun, bergolongan darah O, ini ditemukan luka terbuka pada dada, lengan, telapak tangan, dan lengan kanan atas, terpotongnya sela iga, kandung jantung, dinding jantung, dan paru akibat kekerasan tajam. Pada rongga kiri berisi darah sebanyak empat ratus milliter dan pada kandung jantung berisi darah sebanyak seratus milliliter. Sebab kematian orang ini adalah kekerasan tajam pada dada kiri yan menembus jantung sehingga mengakibatkan perdarahan

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP

Subsida

-----Bahwa ia terdakwa JULIAN FAJRI Bin JAHRI pada Sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekira jam 18.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2018 bertempat di Perum Griya Bukit Jaya Blok E2 Rt.07/28 Ds. Tlajung Udik Kec. Gunung Putri Kab. Bogor atau setidaknya

Halaman 5 dari 34 Put. No. 562/Pid.Sus/2018/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada salah satu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja merampas nyawa orang lain**. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Ketika terdakwa JULIAN (petugas parkir di Alfamat), pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekitar jam 16.30 Wib, korban EKO MARYONO (Alm), yang berjualan di sekitar Alfamart menegur terdakwa, untuk merapikan mobil-mobil yang sedang parkir di samping toko Alfamart yang menimbulkan kemacetan, akan tetapi terdakwa tidak terima atas teguran korban, hingga terjadi cek cok mulut antara terdakwa dengan korban, hingga akhirnya istri korban (saksi WIDYAWATI) melerai cek-cok mulut tersebut. Setelah terdakwa dan korban selesai cekcok mulut, terdakwa kembali ke parkir dan korban kembali ketokonya, terdakwa melihat dari kejauhan di pinggang belakang korban ada yang menonjol, yang menurut dugaan terdakwa, korban membawa sebilah pisau, hingga akhirnya terdakwa pulang kerumah kontrakan teman terdakwa yang bernama ISTRON, untuk meminjam pisau. Sesampainya terdakwa di rumah saksi ISTRON, terdakwa langsung pergi kedapur dan melihat ada pisau selanjutnya terdakwa mengambil pisau tersebut dan menyelipkannya di pinggang sebelah kiri terdakwa.

Sekitar jam 18.30 Wib, terdakwa pergi lagi ke Alfamart blok C untuk parkir, terdakwa berpapasan dengan korban hingga terjadi saling melotot mata, kemudian korban berkata, mau apa kamu, selanjutnya terdakwa menjawab, kamu mau apa, hingga terdakwa lari ke blok E, terjadi lagi cek-cok mulut antara terdakwa dan korban, kemudian terdakwa berkata, "maksudnya apa", kemudian dijawab oleh korban, "kamu maunya apa sambil mengayuhkan tangannya kearah terdakwa", terdakwa mundur dan mencabut pisau yang disimpan terdakwa dipinggang terdakwa, selanjutnya korban mengambil batu ketika korban mengambil batu, terdakwa langsung menusuk kearah dada sebelah kiri korban, setelah itu terdakwa mundur dengan berlari kearah blok E, lalu terdakwa mengejar korban, tepatnya di persimpangan Blok E, saksi LUCYTA MOKOGINTA melihat terdakwa mengejar korban, dan menusuk korban berkali-kali kearah tubuh korban hingga mengenai ulu hati korban, yang mengakibatkan darah mengalir dari tubuh korban akhirnya korban lemas dan terduduk.

Selanjutnya saksi LUCYTA MOKOGINTA memanggil saksi WIDYAWATI (istri korban), tidak berapa lama saksi WIDYAWATI datang dan

Halaman 6 dari 34 Put. No. 562/Pid.Sus/2018/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melihat di badan korban luka terkena tusukan di bagian ulu hati dan dibagian bawah ketiak sebelah kiri dan juga tangan kanan dan kiri juga terkena luka,. dan korban sudah tak berdaya lagi dan berlumuran darah, kemudian saksi WIDYAWATI meminta tolong kepada saksi JAIMIN Als. DWI untuk membawa Klinik Yapida, di tengah jalan korban meninggal dunia.

Sedangkan terdakwa lari kearah kuburan dan tidak berapa lama terdakwa ke rumah saksi NENENG HARTATI, setelah sampai di rumah NENENG HARTATI, terdakwa mengatakan kepada suami NENENG yaitu saksi WATIMAN KUSUMA RAHAYU, saya habis berkelahi sama orang di Pasar Griya, dan meminta baju ganti kepada saksi NENENG, setelah terdakwa berganti pakaian, selanjutnya terdakwa meletakkan pisau yang dipakai terdakwa untuk menusuk korban disamping mesin cuci dan meminta tolong kepada saksi WATIMAN untuk mengantarkan terdakwa ke Cibubur lalu naik angkot kearah pasar Rebo, dan pulang ke Lampung , hingga akhirnya terdakwa sembunyi lagi ke Bengkulu dan pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018 sekira jam 07.00 Wib terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Polsek Gunung Putri guna pengusutan lebih lanjut.

Akibat perbuatan terdakwa, berdasarkan VISUM Et REpertum an. EKO MARYONO pada tanggal 28 Juni 2018 No. VER.R/427/Sk.B/V / 2018/IKF yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ARIF WAHYONO dan ASRI M.PRALOBDA , dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Raden Said Sukanto dengan kesimpulan sebagai berikut :

Pada pemeriksaan jenazah laki-laki berusia empat puluh sembilan tahun, bergolongan darah O, ini ditemukan luka terbuka pada dada, lengan, telapak tangan, dan lengan kanan atas, terpotongnya sela iga, kandung jantung, dinding jantung, dan paru akibat kekerasan tajam. Pada rongga kiri berisi darah sebanyak empat ratus milliter dan pada kandung jantung berisi darah sebanyak seratus milliliter. Sebab kematian orang ini adalah kekerasan tajam pada dada kiri yan menembus jantung sehingga mengakibatkan perdarahan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP;

Lebih Subsidaire

-----Bahwa ia terdakwa JULIAN FAJRI Bin JAHRI pada Sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekira jam 18.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2018 bertempat di Perum Griya Bukit Jaya Blok E2

Halaman 7 dari 34 Put. No. 562/Pid.Sus/2018/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2018



Rt.07/28 Ds. Tlajung Udik Kec. Gunung Putri Kab. Bogor atau setidaknya pada salah satu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***penganiayaan yang menimbulkan rasa sakit yang mengakibatkan mati***. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Ketika terdakwa JULIAN (petugas parkir di Alfamat), pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekitar jam 16.30 Wib, korban EKO MARYONO (Alm), yang berjualan di sekitar Alfamart menegur terdakwa, untuk merapikan mobil-mobil yang sedang parkir di samping toko Alfamart yang menimbulkan kemacetan, akan tetapi terdakwa tidak terima atas teguran korban, hingga terjadi cek-cok mulut antara terdakwa dengan korban, hingga akhirnya istri korban (saksi WIDYAWATI) meleraikan cek-cok mulut tersebut. Setelah terdakwa dan korban selesai cek-cok mulut, terdakwa kembali ke parkir dan korban kembali ketokonya, terdakwa melihat dari kejauhan di pinggang belakang korban ada yang menonjol, yang menurut dugaan terdakwa, korban membawa sebilah pisau, hingga akhirnya terdakwa pulang kerumah kontrakan teman terdakwa yang bernama ISTRON, untuk meminjam pisau. Sesampainya terdakwa di rumah saksi ISTRON, terdakwa langsung pergi kedapur dan melihat ada pisau selanjutnya terdakwa mengambil pisau tersebut dan menyelipkannya di pinggang sebelah kiri terdakwa.

Sekitar jam 18.30 Wib, terdakwa pergi lagi ke Alfamart blok C untuk parkir, terdakwa berpapasan dengan korban hingga terjadi saling melotot mata, kemudian korban berkata, mau apa kamu, selanjutnya terdakwa menjawab, kamu mau apa, hingga terdakwa lari ke blok E, terjadi lagi cek-cok mulut antara terdakwa dan korban, kemudian terdakwa berkata, "maksudnya apa", kemudian dijawab oleh korban, "kamu maunya apa sambil mengayuhkan tangannya kearah terdakwa", terdakwa mundur dan mencabut pisau yang disimpan terdakwa dipinggang terdakwa, selanjutnya korban mengambil batu ketika korban mengambil batu, terdakwa langsung menusuk kearah dada sebelah kiri korban, setelah itu terdakwa mundur dengan berlari kearah blok E, lalu terdakwa mengejar korban, tepatnya di persimpangan Blok E, saksi LUCYTA MOKOGINTA melihat terdakwa mengejar korban, dan menusuk korban berkali-kali kearah tubuh korban hingga mengenai ulu hati korban, yang mengakibatkan darah mengalir dari tubuh korban akhirnya korban lemas dan terduduk.



Selanjutnya saksi LUCYTA MOKOGINTA memanggil saksi WIDYAWATI (istri korban), tidak berapa lama saksi WIDYAWATI datang dan melihat di badan korban luka terkena tusukan di bagian ulu hati dan dibagian bawah ketiak sebelah kiri dan juga tangan kanan dan kiri juga terkena luka, dan korban sudah tak berdaya lagi dan berlumuran darah, kemudian saksi WIDYAWATI meminta tolong kepada saksi JAIMIN Als. DWI untuk membawa Klinik Yapida, di tengah jalan korban meninggal dunia.

Sedangkan terdakwa lari kearah kuburan dan tidak berapa lama terdakwa ke rumah saksi NENENG HARTATI, setelah sampai di rumah NENENG HARTATI, terdakwa mengatakan kepada suami NENENG yaitu saksi WATIMAN KUSUMA RAHAYU, saya habis berkelahi sama orang di Pasar Griya, dan meminta baju ganti kepada saksi NENENG, setelah terdakwa berganti pakaian, selanjutnya terdakwa meletakkan pisau yang dipakai terdakwa untuk menusuk korban disamping mesin cuci dan meminta tolong kepada saksi WATIMAN untuk mengantarkan terdakwa ke Cibubur lalu naik angkot kearah pasar Rebo, dan pulang ke Lampung, hingga akhirnya terdakwa sembunyi lagi ke Bengkulu dan pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018 sekira jam 07.00 Wib terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Polsek Gunung Putri guna pengusutan lebih lanjut.

Akibat perbuatan terdakwa, berdasarkan VISUM Et REpertum an. EKO MARYONO pada tanggal 28 Juni 2018 No. VER.R/427/Sk.B /V/2018/IKF yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ARIF WAHYONO dan ASRI M.PRALOBDA, dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Raden Said Sukanto dengan kesimpulan sebagai berikut :

Pada pemeriksaan jenazah laki-laki berusia empat puluh sembilan tahun, bergolongan darah O, ini ditemukan luka terbuka pada dada, lengan, telapak tangan, dan lengan kanan atas, terpotongnya sela iga, kantung jantung, dinding jantung, dan paru akibat kekerasan tajam. Pada rongga kiri berisi darah sebanyak empat ratus milliliter dan pada kantung jantung berisi darah sebanyak seratus milliliter. Sebab kematian orang ini adalah kekerasan tajam pada dada kiri yang menembus jantung sehingga mengakibatkan perdarahan

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat 3 KUHP

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Keberatan;

Halaman 9 dari 34 Put. No. 562/Pid.Sus/2018/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2018



Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan mendengar keterangan Saksi-Saksi dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, yang mana para Saksi tersebut masing-masing pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi 1. AHSAN MULYONO Bin BAHTIAR dibawah sumpah didalam persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi sudah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti di periksa sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana Pembunuhan;
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa sejak tahun 2012 sampai sekarang
- Bahwa benar telah terjadi Pembunuhan pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekira jam 18.30 Wib. di Perum Griya Bukit Jaya Blok E 2 Rt. 007/028 Desa Tlajung Udik Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor;
- Bahwa yang melakukan Pembunuhan terhadap korban EKO MARYONO adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat pada saat terjadinya tindak pidana karena Saksi sedang berobat ke Perum Griya Bukit jaya sendiri;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekitar jam 20.00 Wib. saksi ketemu dengan Sdr. EENG di depan superindo di perum Griya Bukit Jaya menyampaikan, " Kak ke Yapida " setelah itu saksi langsung putar balik mengarah ke Klinik Yapida, setelah sampai di Klinik Yapida saksi bertemu dengan adik saksi yang bernama AMANI SARTONO menyampaikan bahwa Korban EKO MARYONO sudah meninggal, Pada saat itu Saksi tidak percaya kemudian Saksi melihat di ruang IGD Klinik Yapida pada saat itu Saksi melihat bahwa benar korban EKO MARYONO telah meninggal dunia dengan kondisi tangan sebelah kiri terluka dan dada bekas tusukan senjata tajam, pada saat itu IGD Yapida ada saksi WIDYAWATI (ISTRI KORBAN) kemudian Saksi menanyakan siapa yang membunuh adik Saksi, korban EKO MARYONO kemudian di jawab oleh Saksi WIDYAWATI yaitu terdakwa, setelah saksi mengetahui hal tersebut saksi langsung melapor ke Polsek Gunung Putri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa antara korban EKO MARYONO dengan terdakwa, akan tetapi menurut keterangan Saksi WIDYAWATI sekitar jam 16.00 Wib. antara korban EKO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARYONO dengan terdakwa gara gara cek cok mulut di Pasar Griya Bukit jaya tetapi saksi tidak tahu ada permasalahan apa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

Saksi 2. WIDYAWATI, didalam persidangan dibawa sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi sudah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi hadir pada persidangan hari ini sehubungan dengan perkara Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga korban meninggal dunia;
- Bahwa Pembunuhan berencana tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekira jam 18.30 Wib. di Perum Griya Bukit Jaya Blok E2 Rt.007/028 Desa Tlajung Udik Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara penganiayaan yang menjadikan matinya orang dan atau Pembunuhan dan atau Pembunuhan berencana adalah EKO MARYONO;
- Bahwa benar saksi mengetahui yang melakukan Pembunuhan berencana terhadap suami saksi yaitu korban EKO MARYONO yaitu tersangka JULIAN FAJRI;
- Bahwa pada saat suami saksi korban EKO MARYONO dianiaya dan kemudian dibunuh oleh tersangka JULIAN FAJRI saksi sedang berada di Toko yang tidak jauh dari tempat kejadian perkara;
- Bahwa saya mengetahui kalau suami saksi yang bernama EKO MARYONO telah dianiaya oleh tersangka JULIANFAJRI dari tukang serabi yang saksi tidak tahu namanya, setelah saksi dikasih tahu oleh ibu ibu tukang serabi saksi langsung menyusul suami saksi yang bernama EKO MARYONO ternyata suami saksi sudah lemas dan tidak berdaya di Jalan Blok E Griya Bukit Jaya, setelah itu suami saksi EKO MARYONO minta tolong dibawa ke Klinik Yapida dengan menggunakan mobil, akibat penganiayaan tersebut suami Saksi tidak berdaya ternyata dibadan suami saksi ada bekas tusukan di bagian perut dan dada;
- Bahwa pada saat sebelum kejadian tersangka JULIAN FAJRI melakukan penganiayaan dan atau Pembunuhan terhadap suami saksi EKO MARYONO terlebih dulu terjadi cek cok mulut di samping toko alfamart di

Halaman 11 dari 34 Put. No. 562/Pid.Sus/2018/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Griya Bukkit Jaya penyebab tersangka JULIAN FAJRI dan Suami saksi EKO MARYONO cek cok mulut di sebabkan mobil mobil yang parkir di samping toko alfamart tidak teratur, setelah itu terjadilah cek cok mulut antara tersangka JULIAN FAJRI dan suami saksi EKO MARYONO dan sempat saksi leraai dan anggapan saksi permasalahannya sudah selesai ternyata berlanjut yang mengakibatkan suami saksi EKO MARYONO meninggal dunia;

- Bahwa suami saksi EKO MARYONO yang terkena tusuk yaitu dibagian Ulung Hati dan dibawah ketiak;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

Saksi 3. LUCYTA MOKOGINTA, dibawah sumpah didalam persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi sudah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekira jam 18.30 Wib. di Perum Griya Bukit Jaya Blok E2 Rt.007/028 Desa Tlajung Udik Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara penganiayaan tersebut adalah korban EKO MARYONO;
- Bahwa Saksi awalnya tidak tahu siapa yang melakukan penganiayaan terhadap saksi korban EKO MARYONO;
- Bahwa pada saat terjadinya penganiayaan terhadap EKO MARYONO saksi pada saat itu sedang membersihkan cabe didepan toko saksi dan koto saksi berada di Jalan Briya Bukit Jaya Blok E;
- Bahwa pada saat itu setelah habis buka puasa, saksi punya pekerjaan untuk membersihkan cabe didepan toko saksi yaitu di Jalan Blok E Griya Bukit Jaya tak lama kemudian Saksi melihat Tersangka JULIAN mengejar korban EKO MARYONO karena tidak ada urusan dengan saksi akhirnya saksi diam namun tak lama kemudian tak jauh dari tempat membersihkan cabe Korban EKO MARYONO terkapar dan banyak mengeluarkan darah kemudian istri EKO MARYONO mendatangi korban EKO MARYONO yang sudah terkapar kemudian korban EKO MARYONO diangkat ke Mobil dan kemudian di bawa ke Rumah Sakit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada hubungan saudara dengan korban EKO MARYONO namun hanya kenal karena sama sama tinggal di Griya Bukit Jaya;
- Bahwa saksi juga tidak ada hubungan saudara dengan tersangka JULIAN hanya kenal karena tukang parker di toko Alfamart Griya Bukit Jaya;
- Bahwa saksi melihat tersangka JULIAN mengejar korban EKO MARYONO sekitar 5 (Lima) samai 6 (Enam) meter dan pada saat melihat dalam keadaan terang lampu listrik, dan saksi melihat tersangka JULIAN mengejar korban EKO MARYONO hanya sendirian dan pada saat melihat tersangka JULIAN mengejar Korban EKO MARYONO saksi tidak melihat tersangka JULIAN membawa sebilah pisau;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Saksi 4. NENENG HARTATI, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi sudah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi tahu saksi hadir dipersidangan sebagai saksi dalam perkara penganiayaan;
- Bahwa Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekira jam 18.30 Wib di Perum Griya Bukit Jaya Blok E2 Rt.007/028 Desa Tlajung Udik Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu mengenai penganiayaan yang dilakukan terdakwa JULIAN tersebut, terdakwa JULIAN datang kerumah saksi pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekira jam 19.20 Wib. dan pada saat itu yang menemani tersangka JULIAN adalah suami saksi yang bernama Saksi WATIMAN KUSUMA RAHAYU tak lama kemudian tersangka JULIAN numpang mau cuci kaki dan cuci tangan setelah itu tersangka JULIAN langsung masuk ke dapur, dan posisi saksi sedang menjalankan ibadah sholat Isya, setelah saksi selesai sholat Isya saksi langsung kedapur melihat ada tersangka JULIAN dan tersangka sepertinya panic napasnya kencang kemudian saksi menayakan tersangka JULIAN dan dijawab oleh tersangka JULIAN “ Habis berkelahi sama orang di pasar Griya Bukit Jaya,” lalu tersangka JULIAN minta air putih untuk di minum,lalu tersangka JULIAN pinjem Baju, celana dan sepatu seteah itu tersangka JULIAN langsung ganti baju setelah itu tersangka JULIAN

Halaman 13 dari 34 Put. No. 562/Pid.Sus/2018/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2018



pinjem HP milik anak saksi kepada Saksi dan Hp milik tersangka JULIAN dikasihkan kepada Saksi akan sebelum HP milik anak saksi di kasihkan kepada tersangka JULIAN kartu Sim di lepas oleh saksi dan saksi tidak merasa curiga kalau tersangka JULIAN habis melakukan penganiayaan yang akhirnya meninggal dunia lalu saksi kedepan (diteras) lalu tersangka JULIAN memanggil saksi minta tolong untuk di anter sama suami saksi kearah Cibubur,kemudian suami saksi langsung mengantar tersangka JULIAN ke Cibubur dengan menggunakan sepeda motor milik suami saksi, karena suami saksi tidak merasa curiga kepada tersangka JULIAN. Setelah suami saksi mengantar tersangka JULIAN kemudian saksi langsung masuk kedapur dan melihat pakaian tersangka JULIAN berantakan di lantai dapur,dan saksi melihat HP milik tersangka JULIAN ada diatas mesin cuci pakaian.lalu pakaian dan HP milik tersangka JULIAN saksi masukkan kedalam kantong plastic warna hitam, lalu ditaruh oleh saksi di rak teras;

- Bahwa sekitar jam 22.00 Wib saksi mendengar kabar ada korban penganiayaan yang meninggal dunia. Kemudian saksi memastikan kabar tersebut benar atau tidaknya, lalu saksi ke depan dan ternyata benar, setelah itu saksi sok dan sampai tidak bisa tidur ke esok harinya tepatnya pada hari Minggu tanggal 27 Mei 2018 sekira jam 10.00 Wib. suami saksi sedang memandikan anak melihat ada sebilah pisau disamping mesin cuci kemudian suami saksi memanggil saksi dan saksi dengan menyetrika pakaian. Setelah itu saksi kedapur dan suami saksi menunjukkan itu pisau tersangka JULIAN ada di samping mesin cuci. kemudian saksi menghubungi kakak saksi untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Gunung Putri;
- Bahwa benar saksi dengan tersangka JULIAN tidak ada hubungan saudara dan baru kenal 4 (empat) sampai 5 (Lima) tahun yang lalu dan kenalnya karena ada perkumpulan orang orang Bengkulu;
- Bahwa tersangka JULIAN ada dirumah saksi hanya 10 (Sepuluh) menit dan pada saat tersangka JULIAN dianter suami saksi Tersangka JULIAN tidak bicara apa apa hanya minta di anter, saksi mengetahui tersangka JULIAN hanya tukang perki di Toko Mega bukit Jaya;

Menimbang, bahwa Terdakw menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut diastas adalah benar;

Halaman 14 dari 34 Put. No. 562/Pid.Sus/2018/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2018



Saksi 5. WATIMAN KUSUMA RAHAYU, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi sudah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekira jam 18.30 Wib di Perum Griya Bukit Jaya Blok E2 Rt.007/028 Desa Tlajung Udik Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu ada kejadian penganiayaan karena saksi sedang berada dirumah dan duduk dteras rumah sambil merokok, JULIAN datang kerumah dan langsung ikut duduk di teras rumah, tak lama kemudian tersangka JULIAN minta ijin kepada saksi mau cuci kaki dan tangan, setelah tersangka JULIAN ijin kepada saksi dan langsung masuk kedapur, tak lama kemudian istri saksi memanggil saksi untuk mengantar tersangka JULIAN ke Cibubur setelah sampai ke Cibubur saksi langsung pulang, sampai dirumah saksi langsung main bulutangkis dilapangan depan rumah;
- Bahwa sekitar jam 22.00 Wib. saksi mendengar desas desus ada perkelahian korbannya meninggal dunia, setelah saksi mendengar hal tersebut kemudian saksi dan istri saksi langsung pergi ke Griya bukit Jaya tepatnya di Blok S Griya Bukit Jaya, untuk menanyakan ke Sdr. SAMSUL ternyata benar, ada penganiayaan dan selanjutnya korban meninggal dunia, setelah itu saksi dan isteri langsung pulang dan tidur sekitar jam 10.00 Wib. pada saat saksi memandikan anak melihat sebilah pisau di samping mesin cuci, kemudian saksi memanggil istri saksi dengan tujuan untuk memberitahu istri saksi " ada sebilah pisau di samping mesin cuci , setelah itu saya melihat istri saksi langsung pinsan, sekitar 10 (sepuluh) 15 (Lima belas) menit setelah istri saksi sadar kemudian saksi langsung telpon kakaknya untuk memberitahu ke Polisi;
- Bahwa pada saat terdakwa berada dirumah saksi, terdakwa meminta kepada saksi Lucyta celana dan kaos diganti dengan kepunyaan saksi dan HP terdakwa minta dituker dengan HP milik anak saksi;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan saudara dengan terdakwa Cuma kenal sekitar 4 (empat sampai 5 (lima) tahun dan kenalnya karena ada perkumpulan orang orang Bengkulu;

Halaman 15 dari 34 Put. No. 562/Pid.Sus/2018/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2018



Saksi VERBAL LISAN AHMAD MUZAZIN, Penyidik pada Polsek Gunung Putri, dibawah sumpah didepan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah penyidik dari Polsek Gunung Putri;
- Bahwa benar, saksi yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi Lucyta Mokoginta dan Terdakwa;
- Bahwa benar, saksi melakukan pemeriksaan terhadap saksi Lucyta Mokoginta dan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa benar, tehnik yang dilakukan dalam pemeriksaan berupa wawancara;
- Bahwa benar, pemeriksaan dilakukan dari jam 11.00 Wib s/d jam 15.00 Wib;
- Bahwa benar, setelah dilakukan wawancara secara jelas baru saksi membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa didalam memberikan jawaban saksi Lucyta Mokoginta dan terdakwa konsisten dan tidak berubah-ubah;
- Bahwa benar sebelum menandatangani BAP, saksi Lucyta Mokoginta dan terdakwa membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa benar, saksi membuat konstruksi dan saat itu ada kejar-kejaran antara terdakwa dan saksi;
- Bahwa benar, saksi membuat pertanyaan lalu dijawab oleh saksi Lucyta Mokoginta dan terdakwa;
- Bahwa benar, terdakwa konsisten didalam memberikan jawaban terdakwa dan tidak berbelit-belit.

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa selain alat bukti Saksi, Penuntut Umum juga telah menghadirkan alat bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor VER.R/427/Sk.B/V/2018/IKF, atas nama Eko Maryono dari Rumah Sakit Bhayangkara Tk.I R. Said Sukanto Instalasi Kedokteran Forensik yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Asri M. Pralebda, Sp.F dan dr. Slamet Poernomo, Sp.F dengan kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah laki-laki, berusia empat puluh Sembilan tahun bergolongan adrah o ditemukan luka terbuka pada dada, lengan, telapak tangan, dan lengan kanan atas, terpotongnya sela iga, kandung jantung, dinding jantung, dan paru akibat kekerasan tajam. Pada rongga kiri

Halaman 16 dari 34 Put. No. 562/Pid.Sus/2018/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2018



berisi darah sebanyak empat ratus millimeter dan pada kandung jantung berisi darah sebanyak seratus millimeter. Sebab kematian orang ini adalah kekerasan tajam pada dada kiri yang menembus jantung sehingga mengakibatkan pendarahan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dan Penasihat Hukumnya dalam perkara ini tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*Saksi Ad Charge*) walaupun telah diberi waktu yang cukup oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pemeriksaan Terdakwa, dimana di dalam persidangan Terdakwa menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

Keterangan Terdakwa JULIAN FAJRI Bin JAHRI, didepan persidangan terdakwa menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Terdakwa menyatakan dakwaan Penuntut Umum adalah benar;
- Bahwa Keterangan Terdakwa di BAP Polisi adalah benar;
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa dalam pemeriksaan, terdakwa didampingi oleh pengacara / penasehat hukum yang ditunjuk oleh Pengadilan Negri Cibinong.
- Bahwa Terdakwa lahir di Curup 27 Juli 1980, dari ibu yang bernama Nurjanawati dan bapak yang bernama Jahri, terdakwa anak ke 3 dari 4 bersaudara, terdakwa menikah dengan Yulianti pada tahun 2004, dan mempunyai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa antara terdakwa dengan korban EKO MARYONO sudah saling mengenal akan tetapi tidak ada hubungan saudara;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekira jam 16.30 Wib. korban EKO MARYONO menegur terdakwa dengan ucapan “ hee ini parkir naruh mobil sembarangan “ kemudian dijawab oleh terdakwa “Bukan saya Pak” karena terdakwa baru datang, kemudian korban EKO MARYONO menjawab Lagi “ini tugas terdakwa karena terdakwa yang mengambil uang parkir“;
- Bahwa setelah itu terdakwa pergi ke tempat parkir sedangkan korban EKO MARYONO pergi dengan membawa kendaraannya, pada saat korban EKO MARYONO kembali lagi ke tokonya terdakwa melihat dari jauh di pinggul belakang korban EKO MARYONO ada yang menonjol **seperti** menyelipkan pisau, setelah terdakwa melihat korban EKO MARYONO dipinggangnya seperti menyelipkan pisau, selanjutnya terdakwa pulang ke kontrakan ISTRUN (DPO) setelah terdakwa berada

Halaman 17 dari 34 Put. No. 562/Pid.Sus/2018/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di kontrakan ISTRUN (DPO) kemudian terdakwa membangunkan ISTRUN (DPO) yang sedang tidur, kemudian terdakwa meminjam pisau dan terdakwa melihat di meja ada pisau dan langsung diambil oleh terdakwa, kemudian terdakwa bergegas lagi ke tempat parkir untuk menjalankan aktifitas sebagai tukang parkir toko alfamart Blok C.

- Bahwa sekitar jam 18.30 wib. terdakwa pergi kepasar untuk minum air kelapa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha mio sampai di tengah pasar terdakwa bertemu kembali dengan korban EKO MARYONO sehingga terjadilah saling plotot mata, kemudian korban EKO MARYONO menjawab "Mau apa kamu" kemudian dijawab oleh terdakwa "Kamu mau apa" setelah terdakwa melihat korban EKO MARYONO kemudian korban EKO MARYONO mau turun dari sepeda motornya kemudian terdakwa lari, kearah blok E baru sekitar 50 (Lima) puluh) Meter dan terdakwa menenggok kebelakang, terdakwa melihat korban EKO MARYONO memutar balikan sepeda motornya untuk mengejar terdakwa.
- Bahwa kemudian terdakwa menghentikan sepeda motornya dan pas dipersimpangan Blok E korban EKO MARYONO mendatangi terdakwa kemudian terjadilah cek cok mulut lagi antara terdakwa dengan Korban EKO MARYONO, kemudian terdakwa menjawab "Maksudnya apa kemudian dijawab oleh korban EKO MARYONO "Kamu maunya apa" sambil mengayungan tangannya kearah terdakwa dan terdakwa mundur sambil mencabut pisau, yang sebelumnya disimpan di pinggang sebelah kiri terdakwa, kemudian oleh terdakwa pisau dimainkan kearah muka korban EKO MARYONO dan korban EKO MARYONO menunduk ke bawah untuk mengambil pasir, setelah mengambil pasir kemudian pasir di taburkan kearah muka terdakwa, kemudian korban EKO MARYONO berusaha untuk mencari batu, setelah itu terdakwa langsung mengejar korban EKO MARYONO dan oleh terdakwa korban EKO MARYONO **langsung ditikam dibagian dada sebelah kiri**, setelah itu terdakwa mundur kearah blok E, kemudian korban EKO MARYONO tetap mengejar terdakwa pas sampai di persimpangan blok E, oleh terdakwa korban EKO MARYONO **ditikam lagi dengan menggunakan sebilah pisau pas dibagian ulu hati**, setelah itu korban EKO MARYONO bangun dan lari kearah Pasar, sedangkan terdakwa lari ke arah blok F dan bersembunyi di kuburan sekitar 5 (Lima) menit.

Halaman 18 dari 34 Put. No. 562/Pid.Sus/2018/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa lari lagi kerumah Saksi NENENG HARTATI, Setelah terdakwa berada dirumah saksi NENENG HARTATI terdakwa mengatakan ke Saksi WATIMAN KUSUMA RAHAYU kalau terdakwa "HABIS RIBUT", setelah itu terdakwa menelphon ke istri terdakwa dan terdakwa memberitahu kepada istri terdakwa "HABIS RIBUT agar cepet keluar dari rumah, untuk menghindari, setelah terdakwa telpon ke istri terdakwa, terdakwa langsung mencabut kartu HP dan terdakwa meminta ganti baju kepada Saksi NENENG HARTATI kemudian Saksi NENENG HARTATI memberikan Kaos, Jaket, celana levis dan sepatu, setelah itu terdakwa langsung ganti, dan pada saat terdakwa ganti baju terdakwa langsung simpan sebilah pisau disamping mesin cuci, kemudian terdakwa tuker HP dengan Saksi NENENG HARTATI dan terdakwa di kasih HP milik anak saksi NENENG HARTATI.
- Bahwa kemudian terdakwa minta tolong kepada Saksi WATIMAN KUSUMA RAHAYU untuk di anter kearah cibubur, setelah terdakwa dianter ke Cibubur Oleh Saksi WATIMAN KUSUMA RAHAYU terdakwa turun di Cibubur, kemudian terdakwa berjalan kaki kearah Pondok rangon kemudian terdakwa naik angkot ke arah pasar Rebo.
- Bahwa Pada hari minggu tanggal 27 Mei 2018 sekitar jam 17.00 Wib. terdakwa baru mengetahui kalau korban EKO MARYONO meninggal dunia, setelah terdakwa mengetahui kalau korban EKO MARONO meninggal dunia terdakwa langsung takut dan sembunyi di dalam rumah milik Saudara terdakwa di daerah Matraman Jakarta, dan tepatnya pada hari kamis tanggal 21 Juli 2018 sekira jam 07.00 Wib. tersangka tertangkap oleh pihak kepolisian sector Gunung Putri untuk dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya
- Bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang dapat meringankan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan barang barang bukti berupa

1 (satu) bilah pisau yang bertuliskan AMALIK berikut sarungnya;

1 (satu) buah jaket levis bernoda darah warna abu-abu;

2 (dua) buah celana bahan warna hitam;

1 (satu) buah kaos yang bernoda darah warna garis merah hitam abu;

1 (satu) buah HP Merk Samsung;

Halaman 19 dari 34 Put. No. 562/Pid.Sus/2018/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) bilah topi warna hitam bergambar orang sedang naik sepeda;
- 1 (satu) buah kaos kerah warna merah yang bermerk Cole, sobek bagian depan dan samping kiri yang berlumuran darah;
- 1 (satu) buah kaos dalam warna putih sobek dibagian depan dan samping kiri yang berlumuran darah;
- 1 (satu) buah celana dalam warna hitam yang berlumuran darah;
- 1 (satu) buah celana levis warna abu-abu yang bermerk BMW yang berlumuran darah.

Bahwa barang-barang tersebut disita untuk Kepentingan Pembuktian Perkara dipersidangan dan telah dilakukan penyitaan secara sah oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian. Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan para saksi, oleh yang bersangkutan masing-masing telah membenarkan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Para Saksi yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekira jam 16.30 Wib. korban EKO MARYONO menegur terdakwa dengan ucapan “ hee ini parkir naruh mobil sembarangan “ kemudian dijawab oleh terdakwa “Bukan saya Pak” karena terdakwa baru datang, kemudian korban EKO MARYONO menjawab Lagi “ini tugas terdakwa karena terdakwa yang mengambil uang parkir“..
- Bahwa setelah itu terdakwa pergi ke tempat parkir sedangkan korban EKO MARYONO pergi dengan membawa kendaraannya, pada saat korban EKO MARYONO kembali lagi ke tokonya terdakwa melihat dari jauh di pinggul belakang korban EKO MARYONO ada yang menonjol **seperti** menyelipkan pisau, setelah terdakwa melihat korban EKO MARYONO dipinggangnya seperti menyelipkan pisau, selanjutnya terdakwa pulang ke kontrakan ISTRUN (DPO) setelah terdakwa berada di kontrakan ISTRUN (DPO) kemudian terdakwa membangunkan ISTRUN (DPO) yang sedang tidur, kemudian terdakwa meminjam pisau dan terdakwa melihat di meja ada pisau dan langsung diambil oleh terdakwa, kemudian terdakwa bergegas lagi ke tempat parkir untuk menjalankan aktifitas sebagai tukang parkir toko alfamart Blok C.



- Bahwa sekitar jam 18.30 wib. terdakwa pergi kepasar untuk minum air kelapa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha mio sampai di tengah pasar terdakwa bertemu kembali dengan korban EKO MARYONO sehingga terjadilah saling plotot mata, kemudian korban EKO MARYONO menjawab "Mau apa kamu" kemudian dijawab oleh terdakwa "Kamu mau apa" setelah terdakwa melihat korban EKO MARYONO kemudian korban EKO MARYONO mau turun dari sepeda motornya kemudian terdakwa lari, kearah blok E baru sekitar 50 (Lima) puluh Meter dan terdakwa menenggok kebelakang, terdakwa melihat korban EKO MARYONO memutar balikan sepeda motornya untuk mengejar terdakwa.
- Bahwa kemudian terdakwa menghentikan sepeda motornya dan pas dipersimpangan Blok E korban EKO MARYONO mendatangi terdakwa kemudian terjadilah cek cok mulut lagi antara terdakwa dengan Korban EKO MARYONO, kemudian terdakwa menjawab "Maksudnya apa kemudian dijawab oleh korban EKO MARYONO "Kamu maunya apa" sambil mengayungan tangannya kearah terdakwa dan terdakwa mundur sambil mencabut pisau, yang sebelumnya disimpan di pinggang sebelah kiri terdakwa, kemudian oleh terdakwa pisau dimainkan kearah muka korban EKO MARYONO dan korban EKO MARYONO menunduk ke bawah untuk mengambil pasir, setelah mengambil pasir kemudian pasir di taburkan kearah muka terdakwa, kemudian korban EKO MARYONO berusaha untuk mencari batu, setelah itu terdakwa langsung mengejar korban EKO MARYONO dan oleh terdakwa korban EKO MARYONO **langsung ditikam dibagian dada sebelah kiri**, setelah itu terdakwa mundur kearah blok E, kemudian korban EKO MARYONO tetap mengejar terdakwa pas sampai di persimpangan blok E, oleh terdakwa korban EKO MARYONO **ditikam lagi dengan menggunakan sebilah pisau pas dibagian ulu hati**, setelah itu korban EKO MARYONO bangun dan lari kearah Pasar, sedangkan terdakwa lari ke arah blok F dan bersembunyi di kuburan sekitar 5 (Lima) menit.
- Bahwa selanjutnya terdakwa lari lagi kerumah Saksi NENENG HARTATI, Setelah terdakwa berada dirumah saksi NENENG HARTATI terdakwa mengatakan ke Saksi WATIMAN KUSUMA RAHAYU kalau terdakwa "HABIS RIBUT", setelah itu terdakwa menelphon ke istri terdakwa dan terdakwa memberitahu kepada istri terdakwa "HABIS RIBUT agar cepet keluar dari rumah, untuk menghindari, setelah terdakwa telpon ke istri



terdakwa, terdakwa langsung mencabut kartu HP dan terdakwa meminta ganti baju kepada Saksi NENENG HARTATI kemudian Saksi NENENG HARTATI memberikan Kaos, Jaket, celana levis dan sepatu, setelah itu terdakwa langsung ganti, dan pada saat terdakwa ganti baju terdakwa langsung simpan sebilah pisau disamping mesin cuci, kemudian terdakwa tuker HP dengan Saksi NENENG HARTATI dan terdakwa di kasih HP milik anak saksi NENENG HARTATI.

- Bahwa kemudian terdakwa minta tolong kepada Saksi WATIMAN KUSUMA RAHAYU untuk di anter ke arah cibubur, setelah terdakwa dianter ke Cibubur Oleh Saksi WATIMAN KUSUMA RAHAYU terdakwa turun di Cibubur, kemudian terdakwa berjalan kaki ke arah Pondok rangon kemudian terdakwa naik angkot ke arah pasar Rebo.
- Bahwa Pada hari minggu tanggal 27 Mei 2018 sekitar jam 17.00 Wib. terdakwa baru mengetahui kalau korban EKO MARYONO meninggal dunia, setelah terdakwa mengetahui kalau korban EKO MARONO meninggal dunia terdakwa langsung takut dan sembunyi di dalam rumah milik Saudara terdakwa di daerah Matraman Jakarta, dan tepatnya pada hari kamis tanggal 21 Juli 2018 sekira jam 07.00 Wib. tersangka tertangkap oleh pihak kepolisian sector Gunung Putri untuk dilakukan pemeriksaan.

Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah tidaknya Terdakwa, haruslah terlebih dahulu diteliti apakah perbuatan yang telah ia lakukan, memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan atau tidak ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan jenis Dakwaan Gabungan yakni Subsidiaritas Kumulatif dimana Dakwaan Kesatu Primair melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Subsidiar melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lebih Subsidiar melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan jenis Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan memeriksa Dakwaan Kesatu Primair terlebih dahulu, yakni melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana ketentuan tersebut di atas memiliki unsur-unsur sebagai berikut ;

1. Unsur Barang Siapa;

Halaman 22 dari 34 Put. No. 562/Pid.Sus/2018/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2018



2. Unsur dengan sengaja;
3. Unsur dengan rencana terlebih dahulu;
4. Unsur merampas nyawa orang lain;

Ad.1 Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (15) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang dimaksud Terdakwa adalah seorang Tersangka yang dituntut, diperiksa, diadili di sidang Pengadilan yang juga sebagai subyek hukum pemilik hak dan kewajiban yang dapat bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri Terdakwa di dalam surat Dakwaan Penuntut Umum ternyata benar Terdakwa adalah seseorang yang bernama JULIAN FJARI Bin JAHRI, sehingga masalah identitas Terdakwa bukan merupakan persoalan hukum yang harus dibuktikan lebih lanjut, pembuktian unsur barang siapa ini dimaksudkan agar tidak terjadi *error in person* atau salah orang yang dihadapkan di persidangan, sedangkan persoalan hukum pokoknya dalam unsur pasal yang didakwakan haruslah dibuktikan pada pembuktian unsur selanjutnya.

Menimbang, bahwa dengan demikian **unsur Barang Siapa** telah terpenuhi secara hukum.;

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja.

Dengan sengaja berarti dalam melakukannya sudah ada niat untuk melakukan kejahatan (*mens rea*) yang didukung oleh suatu kesadaran nyata akan akibat yang dapat ditimbulkan dari perbuatan tersebut. Niat tersebut semakin sempurna karena dalam perbuatan persiapan dan perbuatan pelaksanaannya tidak mendapat halangan atau kendala yang berasal baik dari luar maupun dari dalam diri si pelaku. Kesengajaan (*dolus*) diindikasikan dengan alasan-alasan yang tidak dapat disangkal lagi seperti tidak adanya izin dalam melakukannya atau keadaan tertangkap tangan;

Bahwa menurut teori Hukum Pidana dikenal tiga degradasi bentuk kesengajaan. yaitu :

- a) Kesengajaan sebagai tujuan (*opzet als orgmerk*).
- b) Kesengajaan dengan tujuan yang pasti atau yang merupakan keharusan (*opzet by zekerheids bewustzijn*).



a) Kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan atau sering disebut *opzet bij mogelijkeids bewustzijn* atau *dolus eventualis* atau juga sering disebut *voorwardelijke opzet*.

Berdasarkan memori penjelasan (*memorie van toelichting*), yang dimaksudkan dengan kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan adalah kesengajaan ini akan terjadi apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud untuk menimbulkan akibat tertentu tetapi orang tersebut sadar bahwa apabila ia melakukan perbuatan untuk mencapai akibat tertentu itu perbuatan tersebut "mungkin" akan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan juga diancam pidana oleh undang-undang.

Unsur Sengaja adanya kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu. Maka berkaitan dengan pembuktian bahwa perbuatan yang dilakukannya itu dilakukan dengan sengaja, terkandung pengertian menghendaki dan mengetahui atau biasa disebut dengan *willens en wetens*. Yang dimaksudkan disini adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah memenuhi rumusan *willens* atau haruslah menghendaki apa yang ia perbuat dan memenuhi unsur *wetens* atau haruslah mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat.

Disini dikaitkan dengan teori kehendak yang dirumuskan oleh Von Hippel maka dapat dikatakan bahwa yang dimaksudkan dengan sengaja adalah kehendak membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan suatu akibat dari perbuatan itu atau akibat dari perbuatannya itu yang menjadi maksud dari dilakukannya perbuatan itu.

Jika unsur kehendak atau menghendaki dan mengetahui dalam kaitannya dengan unsur kesengajaan tidak dapat dibuktikan dengan jelas secara materiil karena memang maksud dan kehendak seseorang itu sulit untuk dibuktikan secara materiil, maka pembuktian adanya unsur kesengajaan dalam pelaku melakukan tindakan melanggar hukum sehingga perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan kepada si pelaku seringkali hanya dikaitkan dengan keadaan serta tindakan si pelaku pada waktu ia melakukan perbuatan melanggar hukum yang dituduhkan kepadanya tersebut.

Memperhatikan pengertian seperti tersebut diatas dihubungkan dengan keterangan para saksi, petunjuk, keterangan terdakwa, dan barang bukti, maka sangat jelas terungkap fakta persidangan, bahwa pengertian **dengan**



sengaja ini telah terlihat dari adanya perbuatan terdakwa yaitu yang termuat dalam fakta dipersidangan yaitu :

- Bahwa tempus dan locus delictie perkara ini yaitu pada Sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekira jam 18.30 Wib bertempat di Perum Griya Bukit Jaya Blok E2 Rt.07/28 Desa Tlajung Udik Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor ;
- Bahwa awalnya terdakwa terlibat cek cok mulut dengan korban Eko Mulyono.
- Bahwa selanjutnya terdakwa pulang ke rumah teman terdakwa Istron untuk meminjam pisau, kemudian terdakwa bergegas lagi ke tempat parkir. Untuk menjalankan aktifitas sebagai tukang parkir toko alfamar Blok C.
- Bahwa sekitar jam 18.30 wib. terdakwa pergi kepasar untuk minum air kelapa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha mio sampai di tengah pasar terdakwa bertemu kembali dengan korban EKO MARYONO sehinga terjadilah saling plotot mata, kemudian korban EKO MARYONO menjawab. Mau apa kamu” kemudian dijawab oleh terdakwa “ Kamu mau apa “ setelah terdakwa melihat korban EKO MARYONO kemudian korban EKO MARYONO mau turun dari sepeda motornya kemudian terdakwa lari, kearah blok E baru sekitar 50 (Lima) puluh Meter dan terdakwa menenggok kebelakang terdakwa melihat korban EKO MARYONO memutar balikan sepeda motornya untuk mengejar terdakwa.
- Bahwa kemudian terdakwa mengentikan sepeda motornya dan pas dipersimpangan Blok E korban EKO MARYONO mendatangi terdakwa kemudian terjadilah Cek cok mulut lagi antara terdakwa dengan Korban EKO MARYONO, kemudian terdakwa menjawab “Maksudnya apa kemudian dijawab oleh korban EKO MARYONO “ Kamu maunya apa “ sambil mengayungan tangannya kearah terdakwa dan terdakwa mundur sambil mencabut pisau, yang disimpan di pinggang sebelah kiri terdakwa, kemudian oleh terdakwa pisau dimain mainkan kearah muka korban EKO MARYONO dan korban EKO MARYONO menunduk ke bawah untuk mengambil pasir, setelah mengambil pasir kemudian pasir di taburkan kearah muka terdakwa, kemudian korban EKO MARYONO berusaha untuk mencari batu , setelah itu terdakwa langsung mengejar korban EKO MARYONO dan oleh terdakwa korban EKO MARYONO langsung ditikam dibagian dada sebelah kiri, setelah itu terdakwa mundur

Halaman 25 dari 34 Put. No. 562/Pid.Sus/2018/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2018



kearah blok E, kemudian korban EKO MARYONO tetap mengejar terdakwa pas sampai di persimpangan blok E, oleh terdakwa korban EKO MARYONO ditikam lagi dengan menggunakan sebilah pisau pas dibagian ulung hati, setelah itu korban EKO MARYONO bangun dan lari kearah Pasar, sedangkan terdakwa lari ke arah blok F dan bersembunyi di kuburan sekitar 5 (Lima) menit.

- Bahwa kemudian terdakwa berhasil lolos sampai bisa pergi ke Lampung hingga ke Bengkulu;
- Bahwa kemudian terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan Korban Eko Maryono mati, sebagaimana sesuai dengan Surat Visum et Repertum Akibat perbuatan terdakwa, berdasarkan VISUM Et REpertum an. EKO MARYONO pada tanggal 28 Juni 2018 No. VER.R/427/Sk.B/V/2018/IKF yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ARIF WAHYONO dan ASRI M.PRALOBDA, dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Raden Said Sukanto dengan kesimpulan sebagai berikut :
- Pada pemeriksaan jenazah laki-laki berusia empat puluh sembilan tahun, bergolongan darah O, ini ditemukan luka terbuka pada dada, lengan, telapak tangan, dan lengan kanan atas, terpotongnya sela iga, kandung jantung, dinding jantung, dan paru akibat kekerasan tajam. Pada rongga kiri berisi darah sebanyak empat ratus milliter dan pada kandung jantung berisi darah sebanyak seratus milliliter. Sebab kematian orang ini adalah kekerasan tajam pada dada kiri yang menembus jantung sehingga mengakibatkan perdarahan;
- Bahwa adanya perbuatan terdakwa yang pulang ke rumah Sdr. Ison (DPO) untuk mengambil pisau lalu kembali lagi ke Alfamart blok C di Perum Griya Bukit Jaya sehingga bertemu dengan korban Eko Maryono dan terlibat adu mulut sehingga terdakwa mengambil pisau yang disimpan di pinggang terdakwa yang sudah dipersiapkan sebelumnya lalu terdakwa langsung menusuk ke arah dada sebelah kiri korban dan kembali menusuk korban berkali-kali hingga mengenai ulu hati korban yang mengakibatkan darah mengalir dari tubuh korban dan akhirnya korban lemas dan jatuh terduduk kemudian terdakwa pergi meninggalkan lokasi kejadian, *hal ini adalah suatu bentuk kesengajaan yang dilakukan oleh terdakwa mengetahui secara pasti bahwa suatu senjata tajam kemudian ditusukkan kearah seseorang dalam hal ini adalah korban Eko*

Halaman 26 dari 34 Put. No. 562/Pid.Sus/2018/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2018



Maryono sehingga korban terluka pada bagian dada, dan kemudian terdakwa meninggalkan korban yang mengalami pendarahan hingga mengakibatkan kematian;

Dengan demikian unsur DENGAN SENGAJA ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan.

Ad. 3. Unsur Dengan Rencana Terlebih Dahulu.

“Dengan rencana lebih dahulu” diperlukan saat pemikiran dengan tenang dan berfikir dengan tenang. Untuk itu sudah cukup jika si pelaku berfikir sebentar saja sebelum atau pada waktu ia akan melakukan kejahatan sehingga ia menyadari apa yang dilakukannya” , Mr. M.H. Tirtaamidjaja mengatakan direncanakan lebih dahulu bahwa ada sesuatu jangka waktu, bagaimana pendeknya untuk mempertimbangkan, dan untuk berfikir dengan tenang;

Mengenai unsur dengan rencana terlebih dahulu, pada dasarnya mengandung 3 syarat atau unsur yaitu:

- a. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang
- b. Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak.
- c. Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang, adalah pada saat memutuskan kehendak untuk membunuh itu dilakukan dalam suasana batin yang tenang. Suasana batin yang tenang adalah suasana tidak tergesa-gesa atau tiba-tiba, tidak dalam keadaan terpaksa dan emosi yang tinggi.

Ada tenggang waktu yang cukup antara sejak timbulnya atau diputuskannya kehendak sampai pelaksanaan keputusan kehendaknya itu. waktu yang cukup ini adalah relatif, dalam arti tidak diukur dari lamanya waktu tertentu, melainkan bergantung pada keadaan atau kejadian kongkret yang berlaku. Mengenai syarat yang ketiga, berupa pelaksanaan pembunuhan itu dilakukan dalam suasana batin tenang, bahkan syarat ketiga ini diakui oleh banyak orang sebagai yang terpenting. Maksudnya suasana hati dalam saat melaksanakan pembunuhan itu tidak dalam suasana yang tergesa-gesa, amarah yang tinggi, rasa takut yang berlebihan dan lain sebagainya. Tiga unsur atau syarat dengan rencana lebih dahulu sebagaimana yang diterangkan di atas, bersifat kumulatif dan saling berhubungan, suatu



kebulatan yang tidak terpisahkan. Sebab bila sudah terpisah atau terputus, maka sudah tidak ada lagi dengan rencana terlebih dahulu.

Memperhatikan pengertian seperti tersebut diatas dihubungkan dengan keterangan para saksi, petunjuk, keterangan terdakwa, dan barang bukti, maka sangat jelas terungkap fakta persidangan, bahwa pengertian **dengan rencana terlebih dahulu ini telah terlihat dari adanya perbuatan terdakwa yaitu yang termuat dalam fakta dipersidangan yaitu :**

- Bahwa tempus dan locus delictie perkara iani yaitu pada Sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekira jam 18.30 Wib bertempat di Perum Griya Bukit Jaya Blok E2 Rt.07/28 Ds. Tlajung Udik Kec. Gunung Putri Kab. Bogor
- Bahwa awalnya Terdakwa dan saksi korban cekcok mulut, selanjutnya te ke rumah temannya Istron untuk meminjam pisau setelah itu terdakwa kembali menjalankan aktifitas sebagai tukang parkir toko alfamar Blok C.
- Bahwa sekitar jam 18.30 wib. terdakwa pergi kepasar untuk minum air kelapa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio sampai di tengah pasar terdakwa bertemu kembali dengan korban EKO MARYONO sehing terjadilah saling plotot mata, kemudian korban EKO MARYONO menjawab. Mau apa kamu” kemudian dijawab oleh terdakwa “ Kamu mau apa “ setelah terdakwa melihat korban EKO MARYONO, melihat korban EKO MARYONO mau turun dari sepeda motor terdakwa lari kearah blok E baru sekitar 50 (Lima) puluh) Meter dan terdakwa menenggok kebelakang terdakwa melihat korban EKO MARYONO memutar balikan sepeda motornya untuk mengejar terdakwa.
- Bahwa kemudian terdakwa mengentikan sepeda motornya dan pas dipersimpangan Blok E korban EKO MARYONO mendatangi terdakwa kemudian terjadilah Cek cok mulut lagi antara terdakwa dengan Korban EKO MARYONO, kemudian terdakwa menjawab “Maksudnya apa kemudian dijawab oleh korban EKO MARYONO “ Kamu maunya apa “ sambil mengayungan tangannya kearah terdakwa dan terdakwa mundur sambil mencabut pisau, yang disimpan di pinggang sebelah kiri terdakwa, kemudian oleh terdakwa pisau dimain mainkan kearah muka korban EKO MARYONO dan korban EKO MARYONO menunduk ke bawah untuk mengambil pasir, setelah mengambil pasir kemudian pasir di taburkan kearah muka terdakwa, kemudian korban EKO MARYONO berusaha untuk mencari batu , setelah itu terdakwa langsung mengejar korban EKO MARYONO dan oleh terdakwa korban EKO MARYONO

Halaman 28 dari 34 Put. No. 562/Pid.Sus/2018/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2018



langsung ditikam dibagian dada sebelah kiri, setelah itu terdakwa mundur kearah blok E , kemudian korban EKO MARYONO tetap mengejar terdakwa pas sampai di persimpangan blok E, oleh terdakwa korban EKO MARYONO ditikam lagi dengan menggunakan sebilah pisau pas dibagian ulung hati , setelah itu korban EKO MARYONO bangun dan lari kearah Pasar, sedangkan terdakwa lari ke arah blok F dan bersembunyi di kuburan sekitar 5 (Lima) menit.

- Bahwa kemudian terdakwa berhasil lolos sampai bisa pergi ke Lampung hingga ke Bengkulu.
- Bahwa kemudian terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan Korban Eko Maryono mati, sebagaimana sesuai dengan Surat Visum et Repertum Akibat perbuatan terdakwa, berdasarkan VISUM Et REpertum an. EKO MARYONO pada tanggal 28 Juni 2018 No. VER.R/427/Sk.B/V/2018/IKF yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ARIF WAHYONO dan ASRI M.PRALOBDA , dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Raden Said Sukanto dengan kesimpulan sebagai berikut :
- Pada pemeriksaan jenazah laki-laki berusia empat puluh sembilan tahun, bergolongan darah O, ini ditemukan luka terbuka pada dada, lengan, telapak tangan, dan lengan kanan atas, terpotongnya sela iga, kandung jantung, dinding jantung, dan paru akibat kekerasan tajam. Pada rongga kiri berisi darah sebanyak empat ratus milliliter dan pada kandung jantung berisi darah sebanyak seratus milliliter. Sebab kematian orang ini adalah kekerasan tajam pada dada kiri yang menembus jantung sehingga mengakibatkan perdarahan;

Bahwa adanya perbuatan terdakwa yang awalnya bertemu dengan korban lalu terdakwa pulang ke rumah teman terdakwa untuk meminjam pisau lalu terdakwa kembali lagi dan bertemu dengan korban dan terdakwa langsung menusukkan senjata tajam tersebut ke arah korban Eko Maryono

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad. 4. Unsur Merampas Nyawa Orang Lain.

Yang dimaksud dengan Tindakan yang dilarang dalam unsur pasal ini adalah merampas nyawa orang lain. Caranya merampas itu tidak disebutkan. Karenanya segala cara merampas jiwa dicakup oleh pasal ini, misalnya memukul kemaluan, menusuk, menyembelih, menembak,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetroom dengan aliran listrik, menggantung, mencekik, merancun, menenggelamkan, menjatuhkan dari suatu ketinggian, diikat, dikurung dengan tidak diberi makan sampai mati, dll.

Memperhatikan pengertian seperti tersebut diatas dihubungkan dengan keterangan para saksi, petunjuk, keterangan terdakwa, dan barang bukti, maka sangat jelas terungkap fakta persidangan, bahwa pengertian **Unsur Merampas Nyawa Orang Lain, yaitu yang termuat dalam fakta dipersidangan yaitu :**

- Bahwa tempus dan locus delictie perkara iani yaitu pada Sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekira jam 18.30 Wib bertempat di Perum Griya Bukit Jaya Blok E2 Rt.07/28 Ds. Tlajung Udik Kec. Gunung Putri Kab. Bogor
- Bahwa awalnya terdakwa terlibat cek cok mulut dengan korban Eko Mulyono.
- Bahwa selanjutnya terdakwa pulang ke rumah teman terdakwa Istron untuk meminjam pisau, kemudian terdakwa bergegas lagi ke tempat parkiran. Untuk menjalankan aktifitas sebagai tukang parkir toko alfamar Blok C.
- Bahwa sekitar jam 18.30 wib. terdakwa pergi kepasar untuk minum air kelapa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha mio sampai di tengah pasar terdakwa bertemu kembali dengan korban EKO MARYONO sehinga terjadilah saling plotot mata, kemudian korban EKO MARYONO menjawab. Mau apa kamu” kemudian dijawab oleh terdakwa “ Kamu mau apa “ setelah terdakwa melihat korban EKO MARYONO kemudian korban EKO MARYONO mau turun dari sepeda motornya kemudian terdakwa lari, kearah blok E baru sekitar 50 (Lima) puluh) Meter dan terdakwa menenggok kebelakang terdakwa melihat korban EKO MARYONO memutar balikan sepeda motornya untuk mengejar terdakwa.
- Bahwa kemudian terdakwa mengentikan sepeda motornya dan pas dipersimpangan Blok E korban EKO MARYONO mendatangi terdakwa kemudian terjadilah Cek cok mulut lagi antara terdakwa dengan Korban EKO MARYONO, kemudian terdakwa menjawab “Maksudnya apa kemudian dijawab oleh korban EKO MARYONO “ Kamu maunya apa “ sambil mengayungan tangannya kearah terdakwa dan terdakwa mundur sambil mencabut pisau, yang disimpan di pinggang sebelah kiri terdakwa, kemudian oleh terdakwa pisau dimain mainkan kearah muka korban EKO MARYONO dan korban EKO MARYONO menunduk ke

Halaman 30 dari 34 Put. No. 562/Pid.Sus/2018/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2018



bawah untuk mengambil pasir, setelah mengambil pasir kemudian pasir di taburkan ke arah muka terdakwa, kemudian korban EKO MARYONO berusaha untuk mencari batu, setelah itu terdakwa langsung mengejar korban EKO MARYONO dan oleh terdakwa korban EKO MARYONO langsung ditikam dibagian dada sebelah kiri, setelah itu terdakwa mundur ke arah blok E, kemudian korban EKO MARYONO tetap mengejar terdakwa pas sampai di persimpangan blok E, oleh terdakwa korban EKO MARYONO ditikam lagi dengan menggunakan sebilah pisau pas dibagian ulung hati, setelah itu korban EKO MARYONO bangun dan lari ke arah Pasar, sedangkan terdakwa lari ke arah blok F dan bersembunyi di kuburan sekitar 5 (Lima) menit.

- Bahwa kemudian terdakwa berhasil lolos sampai bisa pergi ke Lampung
- Bahwa kemudian terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian
- Bahwa adanya proses perbuatan terdakwa yaitu terdakwa mengeluarkan pisau dari dalam baju terdakwa lalu menusukkan pertama kali ke bagian dada korban sebelah kanan selanjutnya kembali menusukkan pisau ke arah ulu hati korban hingga menyebabkan pendarahan sebagaimana dalam Surat Visum et Repertum Akibat perbuatan terdakwa, berdasarkan VISUM Et REpertum an. EKO MARYONO pada tanggal 28 Juni 2018 No. VER.R/427/Sk.B/V/2018/IKF yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ARIF WAHYONO dan ASRI M.PRALOBDA, dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Raden Said Sukanto dengan kesimpulan sebagai berikut :
- Pada pemeriksaan jenazah laki-laki berusia empat puluh sembilan tahun, bergolongan darah O, ini ditemukan luka terbuka pada dada, lengan, telapak tangan, dan lengan kanan atas, terpotongnya sela iga, kandung jantung, dinding jantung, dan paru akibat kekerasan tajam. Pada rongga kiri berisi darah sebanyak empat ratus milliliter dan pada kandung jantung berisi darah sebanyak seratus milliliter. Sebab kematian orang ini adalah kekerasan tajam pada dada kiri yang menembus jantung sehingga mengakibatkan perdarahan

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;



Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Dakwaan Kesatu Primair telah dinyatakan terpenuhi, maka untuk Dakwaan Subsidiar dan Lebih Subsidiar tidak perlu lagi diperiksa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Kesatu Primair telah terpenuhi, maka terbukti pulalah kesalahan Terdakwa sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa karena kesalahan Terdakwa telah dinyatakan terbukti, dan Majelis tidak melihat adanya hal-hal pada diri dan atau perbuatan Terdakwa yang dapat meniadakan pemidanaan, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang telah ia lakukan tersebut, dan berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana patutlah pula kepada Terdakwa untuk dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam Amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa saat ini di tahan berdasarkan Penetapan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong dan tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka terhadap penahanannya perlu dipertahankan dengan perintah agar Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, berupa

1 (satu) bilah pisau yang bertuliskan AMALIK berikut sarungnya

1 (satu) buah jaket levis bernoda darah warna abu-abu

1 (satu) buah celana bahan warna hitam

1 (satu) buah kaos yang bernoda darah warna garis merah hitam abu

1 (satu) buah HP Merk Samsung

1 (satu) bilah topi warna hitam bergambar orang sedang naik sepeda

Dirampas Untuk Dimusnahkan

1 (satu) buah kaos kerah warna merah yang bermerk Cole, sobek bagian depan dan samping kiri yang berlumuran darah

1 (satu) buah kaos dalam warna putih sobek dibagian depan dan samping kiri yang berlumuran darah

1 (satu) buah celana dalam warna hitam yang berlumuran darah

1 (satu) buah celana levis warna abu-abu yang bermerk BMW yang berlumuran darah.

Dikembalikan kepada saksi Widyawati

Halaman 32 dari 34 Put. No. 562/Pid.Sus/2018/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2018



Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana, haruslah terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut ;

Keadaan-Keadaan Yang Memberatkan :

Terdakwa menyesali perbuatannya

Terdakwa belum pernah dihukum

Terdakwa kepala keluarga dan masih mempunyai 2 (dua) orang anak kecil

Hal-hal yang memberatkan:

Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Perbuatan terdakwa menyebabkan Korban EKO MARYONO meninggal dunia.

Mengingat, ketentuan Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Peraturan-Peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa JULIAN FAJRI Bin JAHRI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PEMBUNUHAN BERENCANA** sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa JULIAN FAJRI Bin JAHRI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah pisau yang bertuliskan AMALIK berikut sarungnya.
 - 1 (satu) buah jaket levis bernoda darah warna abu-abu.
 - 1 (satu) buah celana bahan warna hitam.
 - 1 (satu) buah kaos yang bernoda darah warna garis merah hitam abu.
 - 1 (satu) buah HP Merk Samsung.
 - 1 (satu) bilah topi warna hitam bergambar orang sedang naik sepeda.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) buah kaos kerah warna merah yang bermerk Cole, sobek bagian depan dan samping kiri yang berlumuran darah.
- 1 (satu) buah kaos dalam warna putih sobek dibagian depan dan samping kiri yang berlumuran darah.
- 1 (satu) buah celana dalam warna hitam yang berlumuran darah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (Satu) buah celana levis warna abu-abu yang bermerk BMW yang berlumuran darah.

Dikembalikan kepada saksi Widyawati

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari **KAMIS, 27 DESEMBER 2018**, oleh kami **CHANDRA GAUTAMA, SH.,MH**, sebagai Hakim Ketua, dan **M. ALI ASKANDAR,SH.,MH** dan **ANDRI FALAHANDIKA A,SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS, 03 JANUARI 2019**, oleh Majelis Hakim tersebut diatas dibantu oleh **ZUHERMA,SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh **T.RENTA, S,SH.**,selaku Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA

M.ALI ASKANDAR, SH.MH.

CHANDRA GAUTAMA, SH.MH.

ANDRI FALAHANDIKA, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

ZUHERMA, SH.

Halaman 34 dari 34 Put. No. 562/Pid.Sus/2018/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2018